



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru
Jalan Jamrut I Kotabaru

Model: 51 / Pid / PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
[pasal 209 ayat 2 KUHAP]

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Ktb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ILMI**
Tempat lahir : Pudi;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / Selasa 05 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Papaan Rt/Rw. 02/01 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SD Honorir

Terdakwa tidak pernah ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- Masmur Kaban, S.H. Hakim Tunggal ;
- M. Alimni Yamin, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim setelah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sebagaimana identitas tersebut lalu mempersilahkan Penyidik membacakan uraian singkat kejadian perkara.

Selanjutnya Penyidik/Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kotabaru tanggal 17 April 2018 No. BAPC/20/IV/2018 ;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi : -----

1. **ARI MAULANA** ; Umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Aspolres Kotabaru, pekerjaan Anggota Polri.
2. **RIYAN WAHYUDI** ; Umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Aspolres Kotabaru, pekerjaan Anggota Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 208 KUHAP saksi tidak disumpah kecuali Hakim menganggap perlu ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Pudi Pasar Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan, yaitu personel Polsek Kelp Utara sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan;
- Bahwa dalam kegiatan Operasi Sikat Intan tersebut saksi dan rekan mengamankan atas nama terdakwa ZAINAL ILMI melakukan parkir setelah diperiksa ternyata tidak berseragam parkir/rompi, tidak memiliki kartu identitas dan karcis retribusi ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa Uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut kemudian menanyakan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, apakah masih ada saksi berikutnya yang akan dihadapkan kepersidangan untuk didengar keterangannya?

Penyidik tersebut atas pertanyaan Hakim sidang mengatakan cukup saksi-saksi dalam perkara ini dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan Terdakwa ;

Kemudian Hakim Sidang mempersilahkan Terdakwa untuk kembali duduk di kursi pemeriksaan ;

Selanjutnya Terdakwa atas pertanyaan Hakim sidang dan Penyidik tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Kotabaru pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Pudi Pasar Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa saat diperiksa petugas kepolisian terdakwa tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir karena tidak memiliki seragam parkir/rompi, tidak memiliki kartu identitas dan karcis retribusi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Hakim sidang tersebut berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ILMI**
Tempat lahir : Pudi;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / Selasa 05 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Papan Rt/Rw. 02/01 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SD Honorer

Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Catatan Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut Umum bahwa terdakwa yang didakwa melanggar Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Kotabaru pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Pudi Pasar Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saat diperiksa petugas kepolisian terdakwa tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir karena tidak memiliki seragam parkir/rompi, tidak memiliki kartu identitas dan karcis retribusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa : Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum khususnya mengenai parkir liar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti Uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ZAINAL ILMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin** ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri penyidik Bripka Winarto selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Alimni Yamin, S.H

Hakim tersebut,

ttd.

MASMUR KABAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)